

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor Penyebab terjadinya Konversi Agama dalam Pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan

Faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya konversi agama dalam pernikahan:

- a) Tidak ada aturan kawin beda agama
 - b) Pernikahan harus di catatkan
 - c) Pernikahan beda agama sebagai pelanggaran HAM
2. Persepsi Hukum Para pelaku Konversi Agama dalam Pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan

Persepsi para pelaku mengenai hukum atas konversi agama dalam pernikahan, secara umum para pelaku sadar karena awalnya sengaja konversi agama dan dengan mempertimbangkan keutuhan keluarganya dan pelaku yang tidak menyadari atas status hukum yang diakibatkan konverai agama. Dibuktikan rata-rata pelaku masih hidup bersama dan tidak ada kesadaran bahwa pernikahan mereka telah melanggar aturan pernikahan, Kesadaran hukum sangat diperlukan karena berkaitan dengan status pernikahan yang sedang dijalani.

3. Status Hukum perspektif fiqih dan Implikasi Hukum akibat Konversi Agama dalam Pernikahan di Kecamatan Semarang Selatan

Pertama, Status pernikahan pada Masyarakat Semarang Selatan yang melakukan konversi agama pasca pernikahan dalam perspektif fiqih murtadnya salah satu pasangan hal ini menyebabkan pernikahannya *difasakh*, Hal ini merupakan sebuah keputusan untuk mengakhiri pernikahan, yang sebenarnya tidak dikehendaki suami maupun istri, akan tetapi perceraian harus terjadi semata-mata karena perintah syar'i (agama).

Kedua, Akibat Hukum Terjadinya Konversi Agama dalam Pernikahan sebagaimana yang dipraktikkan beberapa Responden Penelitian ini, Menurut penulis akan banyak implikasi akibat dari konversi agama, yang mengakibatkan perkawinan di *fasakh*, berikut peneliti uraikan implikasi hukumnya: a) Pernikahan menjadi beda agama (Haram) b) Keabsahan anak yang lahir dan c) Terhalangnya Hak Waris anak.

B. Saran-Saran

1. Hendaknya para pelaku konversi agama, ketika memutuskan untuk konversi agama itu semata-mata berdasarkan dengan dorongan jiwa, keinginan hati, meyakini atas kebenaran agama yang baru. Bukan karena hal lain, seperti memuluskan proses pernikahan, karena hal tersebut menimbulkan implikasi hukum.
2. Untuk pemerintah, sebaiknya untuk segera memberikan peraturan hukum terkait perkawinan beda agama, melihat

dalam Undang-undang Perkawinan belum mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama. Hal tersebut dengan tujuan agar tidak ada kasus pensiasatan hukum pada masyarakat.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya, atas diberikan kekuatan fisik, dan mental pada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, karena keterbatasan ilmu, waktu dan pengalaman penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis selalu harapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan tesis ini

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuk tulisan ini, semoga bisa bermanfaat bagi penulis khususnya dan bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya. Dan teriring segala puji bagi Allah SWT dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu mendapatkan bimbingan dan pertolongan dan ridhan-nya.
Amin